



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA;**
Tempat lahir : Berau;
Umur / Tgl.lahir : 18 Tahun / 08 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Semama RT 034 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau Kampung Sukan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa II :

Nama : **MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG;**
Tempat lahir : Berau;
Umur / Tgl.lahir : 20 Tahun / 03 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raja Alam I Gg. Firdaus RT 01 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. Advokat dari Kantor ABDULLAH, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. H.M.Mayakub Nomor : 01 RT. 004 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kab. Berau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** dan Terdakwa II **MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan terhadap Terdakwa II **MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver;
 - 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold;
 - 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi RIZA RAMADHON Bin (Alm) SUDADI.

- 1 (satu) buah besi kecil;
- 1 (satu) buah kunci merek GRT Top Security warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU.

Dikembalikan kepada Anak Saksi RENO KURNIAWAN Bin EDI KURNIAWAN.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya, Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa belum menikmati hasil barang yang diambil;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** dan Terdakwa II **MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG** (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Terdakwa) bersama-sama dengan Anak Saksi **FERDY YANSAH Bin HAMKA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di konter "PHONE CELL" milik Saksi RIZA RAMADHON Bin (Alm) SUDADI yang beralamat di Jl. Pulau Semama RT 008 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Setelah itu mereka mendatangi Anak Saksi RENO KURNIAWAN Bin EDI KURNIAWAN di rumahnya dan mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Sebelum pergi jalan Terdakwa I SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA menyuruh



Terdakwa II MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG untuk membawa 1 (satu) buah besi kecil. Setelah itu mereka berempat berjalan kaki menyusuri jalan dan ketika sampai di depan konter "PHONE CELL", Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA langsung mematikan lampu saklar yang terletak di luar lalu Terdakwa II MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG berusaha mencongkel kunci gembok sampai rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah besi kecil yang telah ia bawa, namun pintu konter tersebut tidak berhasil terbuka. Setelah itu Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA memanjat pintu konter dan masuk melalui teras lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah pintu terbuka kemudian Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA bersama-sama dengan para Terdakwa masuk ke dalam konter "PHONE CELL". Sementara itu, Anak Saksi RENO KURNIAWAN Bin EDI KURNIAWAN tidak berani ikut masuk sehingga ia pulang kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian di dalam konter tersebut Terdakwa I SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA mengambil 10 (sepuluh) unit *handphone*, yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, dan 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold. Sedangkan Terdakwa II MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG mengambil 2 (dua) unit *handphone*, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam lalu Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA mengambil 7 (tujuh) unit *handphone* yang berada di lemari kaca, yaitu 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold, dan 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam.

- Bahwa setelah para Terdakwa dan Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA berhasil mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* tersebut kemudian mereka pergi dari konter "PHONE CELL" dan hendak menuju ke rumah kerabat dari Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA yang berada di daerah Jl. Manunggal. Namun, ketika sampai di depan SMP 02 Berau mereka bertiga menghubungi Anak Saksi RENO KURNIAWAN Bin EDI KURNIAWAN untuk minta dijemput. Beberapa saat kemudian Anak Saksi RENO KURNIAWAN Bin EDI KURNIAWAN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU lalu mereka berempat pun berboncengan dan pergi menuju ke Jl. Manunggal. Sesampainya di sana Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA memberikan 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam yang sebelumnya telah ia ambil dari konter "PHONE CELL" kepada Anak Saksi RENO KURNIAWAN Bin EDI KURNIAWAN. Pada sore harinya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA mengumpulkan semua *handphone* yang telah berhasil diambil dari konter "PHONE CELL" lalu membawanya dan menyimpannya di sebuah kamar di penginapan Rahayu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA.

- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 08.00 WITA Saksi FIRDA SARI Binti NURDIANSYAH dan Saksi NIKA KUMALASARI Alias NIKA Binti NAWIR, yang merupakan karyawan konter "PHONE CELL", mendapati kunci gembok konter sudah rusak dan pintu terbuka. Ketika memeriksa ke dalam konter mereka mendapati *handphone* yang sebelumnya berada di lemari kaca sudah hilang dan kardus-kardus *handphone* jatuh berhamburan sehingga mereka berdua langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik konter, yaitu Saksi RIZA RAMADHON Bin (Alm) SUDADI. Atas kejadian tersebut Saksi RIZA RAMADHON Bin (Alm) SUDADI pun melaporkannya ke pihak Kepolisian.
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA dengan sengaja mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang berada di konter "PHONE CELL" tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik konter maupun pemilik *handphone* tersebut dengan maksud dan tujuan yakni untuk disimpan dan digunakan sendiri sedangkan sebagiannya hendak dijual kembali.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Anak Saksi FERDY YANSAH Bin HAMKA tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh Saksi RIZA RAMADHON Bin (Alm) SUDADI apabila ditaksir dengan uang pada waktu itu yaitu kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Anak Ferdy Yansah dan Anak Reno Kurniawan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di konter *handphone* "PHONE CELL" milik Sdr. Riza Ramadhon yang beralamat di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya di konter *handphone* "PHONE CELL" adalah berupa 19 (sembilan belas) unit *handphone* diantaranya ada yang merek Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, Iphone;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dari konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2022 Saksi menerima laporan adanya pencurian dari Sdr. Riza Ramadhon kemudian Saksi beserta unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Pada saat itu ditemukan bahwa kunci gembok konter sudah dalam keadaan rusak bekas congkelan lalu kardus *handphone* berserakan dan menurut keterangan Sdr. Riza Ramadhon bahwa *handphone* yang sebelumnya ada di lemari kaca sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi beserta petugas Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Surya, yang merupakan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

residivis pencurian, tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Surya yang pada saat itu juga ada Sdr. Ferdy Yansah. Setelah itu Terdakwa Surya dan Sdr. Ferdy Yansah mengakui bahwa mereka bersama-sama dengan Terdakwa Mahjudi dan Sdr. Reno Kurniawan telah mengambil *handphone* di konter *handphone* "PHONE CELL". Atas dasar pengakuan tersebut, Saksi dan unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau mengamankan Para Terdakwa beserta Anak Ferdy Yansah dan Anak Reno Kurniawan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Surya Saputra menunjukkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah *handphone* yang sebelumnya mereka simpan di sebuah kamar di penginapan Rahayu, sedangkan 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam ditemukan pada penguasaan Anak Reno Kurniawan;
- Bahwa penginapan tersebut sebelumnya sudah dipesan atas nama Terdakwa Surya Saputra sebelum mereka melakukan pencurian di konter *handphone* "PHONE CELL";
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, melakukan pencurian di konter *handphone* "PHONE CELL" dengan cara masuk ke dalam konter dengan terlebih dahulu merusak kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Surya kemudian ada yang naik ke pintu konter dan ada yang menjaga di luar konter;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa Surya Saputra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kecil adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk merusak kunci gembok konter "PHONE CELL";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU adalah sepeda motor yang digunakan oleh Anak Reno Kurniawan untuk menjemput Para Terdakwa dan teman-temannya setelah mereka selesai mengambil *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL";
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU tersebut disita di perkara lain atas nama Anak Ferdy Yansah dalam perkara narkoba;
- Bahwa *handphone* yang telah dicuri tersebut sebagian *handphone* bekas siap jual dan ada *handphone* milik pelanggan yang sedang diperbaiki di konter "PHONE CELL";

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada izin dari pemilik konter maupun pemilik *handphone* untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang berada di konter "PHONE CELL" tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* di konter "PHONE CELL" adalah rencananya untuk dijual dan sebagian dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Anak Ferdy Yansah dan Anak Reno Kurniawan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di konter *handphone* "PHONE CELL" milik Sdr. Riza Ramadhon yang beralamat di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya di konter *handphone* "PHONE CELL" adalah berupa 19 (sembilan belas) unit *handphone* diantaranya ada yang merek Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, Iphone;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dari konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2022 Saksi menerima laporan adanya pencurian dari Sdr. Riza Ramadhon kemudian Saksi beserta unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Pada saat itu ditemukan bahwa kunci gembok konter sudah dalam keadaan rusak bekas congkelan lalu kardus *handphone* berserakan dan menurut keterangan Sdr. Riza Ramadhon bahwa *handphone* yang sebelumnya ada di lemari kaca sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi beserta petugas Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Surya, yang merupakan residivis pencurian, tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Surya yang pada saat itu juga ada Sdr. Ferdy Yansah. Setelah itu Terdakwa Surya dan Sdr. Ferdy Yansah mengakui bahwa mereka bersama-sama dengan Terdakwa Mahjudi dan Sdr. Reno Kurniawan telah mengambil *handphone* di konter *handphone* "PHONE CELL". Atas dasar pengakuan tersebut, Saksi dan unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau mengamankan Para Terdakwa beserta Anak Ferdy Yansah dan Anak Reno Kurniawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Surya Saputra menunjukkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah *handphone* yang sebelumnya mereka simpan di sebuah kamar di penginapan Rahayu, sedangkan 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam ditemukan pada penguasaan Anak Reno Kurniawan;
- Bahwa penginapan tersebut sebelumnya sudah dipesan atas nama Terdakwa Surya Saputra sebelum mereka melakukan pencurian di konter *handphone* "PHONE CELL";
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, melakukan pencurian di konter *handphone* "PHONE CELL" dengan cara masuk ke dalam konter dengan terlebih dahulu merusak kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Surya kemudian ada yang naik ke pintu konter dan ada yang menjaga di luar konter;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa Surya Saputra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kecil adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk merusak kunci gembok konter "PHONE CELL";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU adalah sepeda motor



yang digunakan oleh Anak Reno Kurniawan untuk menjemput Para Terdakwa dan teman-temannya setelah mereka selesai mengambil *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL";

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU tersebut disita di perkara lain atas nama Anak Ferdy Yansah dalam perkara narkotika;
- Bahwa *handphone* yang telah dicuri tersebut sebagian *handphone* bekas siap jual dan ada *handphone* milik pelanggan yang sedang diperbaiki di konter "PHONE CELL";
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada izin dari pemilik konter maupun pemilik *handphone* untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang berada di konter "PHONE CELL" tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* di konter "PHONE CELL" adalah rencananya untuk dijual dan sebagian dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. RENO KURNIAWAN Bin EDI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengerti diperiksa hari ini di persidangan sehubungan dengan Saksi Anak bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di konter *handphone* "PHONE CELL" yang beralamat di Jl. Pulau Semama, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa yang memiliki ide dan rencana untuk melakukan pencurian di konter "PHONE CELL" adalah Terdakwa Surya, sedangkan Saksi Anak hanya diajak dan kemudian ikut saja;
- Bahwa awalnya Saksi Anak berlibur di rumah neneknya di Berau dan selama liburan itu Saksi Anak berkenalan dengan Terdakwa Mahjudi lalu dari situlah akhirnya Saksi Anak juga kenal dengan Terdakwa Surya Saputra dan Anak Ferdy Yansah;
- Bahwa pada saat malam kejadian awalnya Saksi Anak sedang berada di rumah kemudian sekitar Pukul 02.00 Wita Saksi Anak dihampiri oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah untuk diajak jalan keluar;
- Bahwa Saksi Anak awalnya tidak tahu kalau teman-temannya tersebut akan melakukan pencurian di konter *handphone* "PHONE CELL" dan



setelah di tempat kejadian, Saksi Anak baru mengetahui kalau mereka bertiga akan melakukan pencurian di konter tersebut;

- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui berapa jumlah *handphone* yang diambil dikarenakan Saksi Anak tidak ikut masuk dan hanya menunggu di luar saja, dan yang masuk adalah Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak hanya menunggu di luar konter dan setelah mereka berhasil masuk, Saksi Anak pulang ke rumah sendirian karena tidak berani ikut masuk;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah dapat masuk ke dalam konter "PHONE CELL" dengan cara awalnya Anak Ferdy Yansah mematikan lampu saklar kemudian Terdakwa Surya Saputra mencoba membuka gembok pintu dengan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya telah dibawa, namun pintu tidak berhasil terbuka. Kemudian Anak Ferdy Yansah memanjat pintu konter dan masuk melalui atas lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam konter, sedangkan Saksi Anak tidak ikut masuk dan saat itu Saksi Anak langsung pulang sendiri ke rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Anak dihubungi oleh Anak Ferdy Yansah dan minta dijemput di depan SMP 02 Berau. Setelah itu Saksi Anak pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU lalu mereka berempat pun berboncengan menuju ke rumah kerabat Anak Ferdy Yansah yang berada di Jl. Manunggal;
- Bahwa sesampainya di rumah kerabat Anak Ferdy Yansah tersebut kemudian Saksi Anak diberika 1 (satu) unit *handphone* XIAOMI Note 6 Pro warna hitam oleh Anak Ferdy Yansah setelah itu Saksi Anak pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 6 Pro warna hitam adalah *handphone* yang diberikan oleh Anak Ferdy Yansah kepada Saksi Anak dari hasil mengambil di konter "PHONE CELL";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Anak untuk menjemput Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah setelah selesai mengambil *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU tersebut adalah milik nenek dari Saksi Anak dan saat ini sepeda motor tersebut disita di perkara lain atas nama Anak Ferdy Yansah dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui jika *handphone* yang diberikan oleh Anak Ferdy Yansah tersebut merupakan *handphone* yang diambil tanpa izin oleh Anak Ferdy Yansah dari konter "PHONE CELL";
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Anak menerima pemberian *handphone* dari Anak Ferdy Yansah tersebut adalah untuk dipakai sendiri karena Saksi Anak tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah ada izin dari pemilik konter untuk masuk dan mengambil *handphone* yang ada di dalam konter tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. RIZA RAMADHON Bin SUDADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang membuat laporan di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian atau kehilangan barang yang terjadi di konter *handphone* "PHONE CELL" milik Saksi yang beralamat di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari salah satu karyawan Saksi, yaitu Sdri. Firda Sari pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita yang mengatakan bahwa di konter *handphone* tersebut telah kemalingan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengecekan di konter *handphone* tersebut, kunci gembok pintu dalam keadaan rusak dan kardus-kardus *handphone* yang ada di dalam konter sudah berhamburan kemudian beberapa *handphone* yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kaca sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah *handphone* berjumlah 19 (sembilan belas) unit dengan berbagai merek yang Saksi tidak ingat untuk masing-masing jumlah dan mereknya;
- Bahwa yang Saksi ingat diantaranya ada merek Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi, dan iPhone;
- Bahwa *handphone* yang telah hilang dari konter "PHONE CELL" milik Saksi, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

- Bahwa keesokan harinya Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku yang mengambil *handphone* di konter Saksi telah tertangkap, yaitu ada empat orang pelaku dan di antaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke dalam konter *handphone* "PHONE CELL" dan mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* karena ketika karyawan Saksi hendak membuka konter tersebut, pintu sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek masuk ke dalam, beberapa *handphone* yang akan dijual dan diperbaiki sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa CCTV yang ada pada konter *handphone* tersebut masih dalam keadaan rusak sehingga tidak merekam kejadian pada saat pencurian;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 19 (sembilan belas) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa *handphone* yang telah dicuri tersebut sebagian *handphone* bekas yang sedang dijual dan ada *handphone* milik pelanggan yang akan diperbaiki;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL" milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Saksi juga harus mengganti kerugian pelanggan yang *handphone*-nya sedang dalam proses perbaikan di konter milik Saksi tersebut, namun diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



5. FIRDA SARI Binti NURDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di konter *handphone* "PHONE CELL";
- Bahwa Saksi adalah yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian di konter *handphone* "PHONE CELL" yang beralamat di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat Saksi hendak membuka konter, namun gembok pintu sudah rusak dan pintu terbuka. Ketika Saksi memeriksa ke dalam konter Saksi sudah mendapati kardus-kardus *handphone* yang ada di dalam konter sudah berhamburan dan beberapa *handphone* yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kaca sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah *handphone* berjumlah 19 (sembilan belas) unit dengan berbagai merek yang Saksi tidak ingat untuk masing-masing jumlah dan mereknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi pemilik konter, yaitu Sdr. Riza Ramadhon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke dalam konter *handphone* "PHONE CELL" dan mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* karena pada saat itu di konter tidak ada yang berjaga dan CCTV sudah rusak;
- Bahwa *handphone* yang telah dicuri tersebut sebagian *handphone* bekas yang sedang dijual dan ada *handphone* milik pelanggan yang akan diperbaiki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA

- Bahwa Terdakwa Surya Saputra bersama-sama dengan Terdakwa Mahjudi, Anak Ferdy Yansah, dan Anak Reno Kurniawan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di konter *handphone* "PHONE CELL" yang beralamat di Jl. Pulau Semama, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 19 (sembilan belas) unit *handphone* dari berbagai merk dan tipe;
- Bahwa Terdakwa Surya Saputra tidak ingat untuk masing-masing jumlah dan merek *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah;
- Bahwa *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah dari konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;
- Bahwa yang pertama mengajak untuk mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa Surya Saputra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Surya Saputra mengambil 1 (satu) buah besi kecil dari rumah kosong di daerah Jl. Manunggal dengan niat untuk digunakan membuka pintu rumah yang hendak dimasuki dan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa awalnya Terdakwa Surya Saputra mengajak Terdakwa Mahjudi dan Anak Ferdy Yansah kemudian mereka bertiga menghampiri Anak Reno Kurniawan dan mengajaknya jalan ke luar;
- Bahwa ketika Para Terdakwa bersama Anak Ferdy Yansah dan Anak Reno Kurniawan sedang berjalan kaki menyusuri jalan kemudian mereka melewati konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama dan saat itulah mereka berniat masuk ke dalam konter tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah masuk ke dalam konter "PHONE CELL" tersebut dengan cara awalnya Anak Ferdy Yansah mematikan lampu saklar kemudian Terdakwa Surya Saputra mencoba membuka gembok pintu dengan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya telah Terdakwa Surya Saputra bawa, namun pintu tidak berhasil terbuka. Kemudian Anak Ferdy Yansah memanjat pintu konter dan masuk melalui

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam konter, sedangkan Anak Reno Kurniawan tidak ikut masuk dan langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah di dalam konter kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* yang ada di lemari kaca. Setelah itu membawanya pergi dengan menggunakan tas plastik yang mereka temukan di sekitar konter;

- Bahwa pada saat di dalam konter "PHONE CELL" tersebut, Terdakwa Surya Saputra mengambil 10 (sepuluh) unit *handphone*, sedangkan Terdakwa Mahjudi mengambil 2 (dua) unit *handphone*, lalu Anak Ferdy Yansah mengambil 7 (tujuh) unit *handphone*. Untuk masing-masing merek dan tipenya Terdakwa Surya Saputra tidak ingat karena mereka hanya asal ambil saja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil *handphone* dari konter "PHONE CELL" kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah pergi dengan berjalan kaki hendak ke rumah kerabat Anak Ferdy Yansah yang ada di Jl. Manunggal. Namun, sesampainya di depan SMP 02 Berau mereka menghubungi Anak Reno Kurniawan untuk menjemput mereka. Setelah itu Anak Reno Kurniawan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU lalu mereka berempat pun berboncengan menuju ke Jl. Manunggal;
- Bahwa sesampainya di Jl. Manunggal kemudian Anak Ferdy Yansah memberikan 1 (satu) unit *handphone* XIAOMI Note 6 Pro warna hitam kepada Anak Reno Kurniawan setelah itu Anak Reno Kurniawan pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Anak Reno Kurniawan tidak mengetahui rencana pencurian tersebut, tetapi setelah dijemput dan dibawa jalan, Anak Reno Kurniawan baru mengetahui bahwa mereka akan melakukan pencurian di konter "PHONE CELL";
- Bahwa pada siang harinya Para Terdakwa bersama dengan Anak Ferdy Yansah pergi ke penginapan Rahayu untuk menyimpan semua *handphone* yang telah mereka ambil dari konter "PHONE CELL";
- Bahwa penginapan tersebut sebelumnya sudah Terdakwa Surya Saputra sewa selama tiga hari karena Terdakwa Surya Saputra kerja di SC cafe sebagai bartender dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kecil adalah alat yang Terdakwa Surya Saputra gunakan untuk merusak gembok pintu konter;
- Bahwa Terdakwa Surya Saputra tidak mengenal pemilik konter "PHONE CELL" tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah tidak ada izin dari pemilik konter maupun pemilik *handphone* untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang berada di konter "PHONE CELL" tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan rencananya sebagiannya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah sudah tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Terdakwa MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG CENGONG

- Bahwa Terdakwa Mahjudi bersama-sama dengan Terdakwa Surya Saputra, Anak Ferdy Yansah, dan Anak Reno Kurniawan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di konter *handphone* "PHONE CELL" yang beralamat di Jl. Pulau Semama, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 19 (sembilan belas) unit *handphone* dari berbagai merk dan tipe;
- Bahwa saat itu Terdakwa Mahjudi mengambil 2 (dua) unit *handphone* salah satunya adalah 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, namun Terdakwa Mahjudi tidak ingat untuk masing-masing jumlah dan merek *handphone* yang telah diambil oleh Terdakwa Surya Saputra dan Anak Ferdy Yansah. Sedangkan Anak Reno Kurniawan tidak ikut mengambil *handphone* karena pada saat itu ia langsung pulang dan tidak ikut masuk ke dalam konter "PHONE CELL";
- Bahwa *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah dari konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mengajak untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa Surya Saputra;
- Bahwa pencurian tersebut direncanakan oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah. Sedangkan, Anak Reno Kurniawan awalnya tidak mengetahui rencana pencurian tersebut, tetapi setelah dijemput dan dibawa jalan, Anak Reno Kurniawan baru mengetahui bahwa mereka akan melakukan pencurian di konter "PHONE CELL";
- Bahwa ketika Para Terdakwa, Anak Ferdy Yansah, dan Anak Reno Kurniawan sedang berjalan kaki menyusuri jalan kemudian mereka melewati konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama dan saat itulah mereka berniat masuk ke dalam konter tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Anak Ferdy Yansah masuk ke dalam konter "PHONE CELL" tersebut dengan cara awalnya Anak Ferdy Yansah mematikan lampu saklar kemudian Terdakwa Surya Saputra mencoba membuka gembok pintu dengan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya ia bawa, namun pintu tidak berhasil terbuka. Kemudian Anak Ferdy Yansah memanjat pintu konter dan masuk melalui atas lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam konter, sedangkan Anak Reno Kurniawan tidak ikut masuk dan pulang sendiri ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah di dalam konter kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* yang ada di lemari kaca. Setelah itu dibawa pergi dengan menggunakan tas plastik yang ditemukan di sekitar konter;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang Terdakwa Mahjudi ambil tanpa izin di konter "PHONE CELL", yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil *handphone* dari konter "PHONE CELL" kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah pergi dengan berjalan kaki hendak ke rumah kerabat Anak Ferdy Yansah yang ada di Jl. Manunggal. Namun, sesampainya di depan SMP 02 Berau Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah menghubungi Anak Reno Kurniawan untuk menjemput Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah. Setelah itu Anak Reno Kurniawan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU lalu Para Terdakwa, Anak Ferdy Yansah dan Anak Reno Kurniawan berboncengan menuju ke Jl. Manunggal;
- Bahwa sesampainya di Jl. Manunggal kemudian Anak Ferdy Yansah memberikan 1 (satu) unit *handphone* XIAOMI Note 6 Pro warna hitam

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Reno Kurniawan setelah itu Anak Reno Kurniawan pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada siang harinya Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah pergi ke penginapan Rahayu untuk menyimpan semua *handphone* yang telah diambil dari konter "PHONE CELL";
- Bahwa penginapan tersebut sebelumnya sudah Terdakwa Surya Saputra sewa selama tiga hari;
- Bahwa 1 (satu) buah besi kecil adalah alat yang Terdakwa Surya Saputra gunakan untuk merusak gembok pintu konter;
- Bahwa 1 (satu) buah besi kecil tersebut sebelumnya Terdakwa Surya Saputra ambil dari rumah kosong di daerah Jl. Manunggal lalu Terdakwa Surya Saputra menyuruh Terdakwa Mahjudi untuk membawanya;
- Bahwa Terdakwa Mahjudi tidak mengenal pemilik konter "PHONE CELL" tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah tidak ada izin dari pemilik konter maupun pemilik *handphone* untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang berada di konter "PHONE CELL" tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan rencananya sebagiannya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Terdakwa Mahjudi sudah tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver;
- 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold;
- 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;
- 1 (satu) buah besi kecil;
- 1 (satu) buah kunci merek GRT Top Security warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Anak Ferdy Yansah dan Saksi Anak Reno Kurniawan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di konter *handphone* "PHONE CELL" milik Saksi Riza Ramadhon yang beralamat di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi Riza Ramadhon mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari salah satu karyawan Saksi Riza Ramadhon, yaitu Saksi Firda Sari pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita yang mengatakan bahwa di konter *handphone* tersebut telah kemalingan;
- Bahwa ketika Saksi Riza Ramadhon melakukan pengecekan di konter *handphone* tersebut, kunci gembok pintu dalam keadaan rusak dan kardus-kardus *handphone* yang ada di dalam konter sudah berhamburan kemudian beberapa *handphone* yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kaca sudah hilang;
- Bahwa CCTV yang ada pada konter *handphone* tersebut masih dalam keadaan rusak sehingga tidak merekam kejadian pada saat pencurian;
- Bahwa *handphone* yang telah dicuri tersebut sebagian *handphone* bekas yang sedang dijual dan ada *handphone* milik pelanggan yang akan diperbaiki;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari Saksi Riza Ramadhon untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL" milik Saksi Riza Ramadhon tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi Riza Ramadhon akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Saksi Riza Ramadhon juga harus mengganti kerugian pelanggan yang *handphone*-nya sedang dalam proses perbaikan di konter milik Saksi Riza Ramadhon tersebut, namun diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 Saksi Jaiz dan Saksi Edi menerima laporan adanya kehilangan barang berupa *handphone* dari Saksi Riza Ramadhon kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi beserta unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Pada saat itu ditemukan bahwa kunci gembok konter sudah dalam keadaan rusak bekas congkelan lalu kardus *handphone* berserakan dan menurut keterangan Saksi Riza Ramadhon bahwa *handphone* yang sebelumnya ada di lemari kaca sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi beserta petugas Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Surya, yang merupakan residivis pencurian, tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Surya yang pada saat itu juga ada Anak Ferdy Yansah. Setelah itu Terdakwa Surya dan Anak Ferdy Yansah mengakui bahwa mereka bersama-sama dengan Terdakwa Mahjudi dan Anak Reno Kurniawan telah mengambil *handphone* di konter *handphone* "PHONE CELL". Atas dasar pengakuan tersebut, Saksi Jaiz dan Saksi Edi dan unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau mengamankan Para Terdakwa beserta Anak Ferdy Yansah dan Saksi Anak Reno Kurniawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Surya Saputra menunjukkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah *handphone* yang sebelumnya disimpan di sebuah kamar di penginapan Rahayu, sedangkan 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam ditemukan pada penguasaan Anak Reno Kurniawan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU adalah sepeda motor yang digunakan oleh Anak Reno Kurniawan untuk menjemput Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah setelah selesai mengambil *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL";
- Bahwa *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah dari konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

- Bahwa yang pertama mengajak untuk mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa Surya Saputra, kemudian Terdakwa Surya Saputra mengajak Terdakwa Mahjudi dan Anak Ferdy Yansah yang kemudian mereka bertiga menghampiri Saksi Saksi Anak Reno Kurniawan dan mengajaknya jalan ke luar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Surya Saputra mengambil 1 (satu) buah besi kecil dari rumah kosong di daerah Jl. Manunggal dengan niat untuk digunakan membuka pintu rumah yang hendak dimasuki dan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah masuk ke dalam konter "PHONE CELL" tersebut dengan cara awalnya Anak Ferdy Yansah mematikan lampu saklar kemudian Terdakwa Surya Saputra mencoba membuka gembok pintu dengan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya telah Terdakwa Surya Saputra bawa, namun pintu tidak berhasil terbuka. Kemudian Anak Ferdy Yansah memanjat pintu konter dan masuk melalui atas lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam konter, sedangkan Saksi Anak Reno Kurniawan tidak ikut masuk dan langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah di dalam konter kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* yang ada di lemari kaca. Setelah itu membawanya pergi dengan menggunakan tas plastik yang mereka temukan di sekitar konter;
- Bahwa pada saat di dalam konter "PHONE CELL" tersebut, Terdakwa Surya Saputra mengambil 10 (sepuluh) unit *handphone*, sedangkan Terdakwa Mahjudi mengambil 2 (dua) unit *handphone*, lalu Anak Ferdy Yansah mengambil 7 (tujuh) unit *handphone*. Untuk masing-masing merek dan tipenya Terdakwa Surya Saputra tidak ingat karena mereka hanya asal ambil saja, setelah berhasil mengambil *handphone* dari konter "PHONE CELL" kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah pergi dengan berjalan kaki hendak ke rumah kerabat Anak Ferdy Yansah yang ada di Jl. Manunggal. Namun, sesampainya di depan SMP 02 Berau Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah menghubungi Saksi Anak Reno Kurniawan untuk menjemput Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah. Setelah itu Saksi Anak Reno Kurniawan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU lalu Para Terdakwa, Anak Ferdy Yansah dan Saksi Anak Reno Kourniawan berboncengan menuju ke Jl. Manunggal;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



- Bahwa sesampainya di Jl. Manunggal kemudian Anak Ferdy Yansah memberikan 1 (satu) unit *handphone* XIAOMI Note 6 Pro warna hitam kepada Saksi Anak Reno Kurniawan setelah itu Saksi Anak Reno Kurniawan pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Anak Reno Kurniawan tidak mengetahui rencana pencurian tersebut, tetapi setelah dijemput dan dibawa jalan, Saksi Anak Reno Kurniawan baru mengetahui bahwa mereka akan melakukan pencurian di konter "PHONE CELL";
- Bahwa pada siang harinya Para Terdakwa bersama dengan Anak Ferdy Yansah pergi ke penginapan Rahayu untuk menyimpan semua *handphone* yang telah diambil dari konter "PHONE CELL". Penginapan tersebut sebelumnya sudah Terdakwa Surya Saputra sewa selama tiga hari karena Terdakwa Surya Saputra kerja di SC cafe sebagai bartender dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah tidak ada izin dari pemilik konter maupun pemilik *handphone* untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang berada di konter "PHONE CELL" tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan rencananya sebagiannya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah sudah tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA dan Terdakwa II MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA dan Terdakwa II MAHJUDI Alias YUDI Bin ARIFIN DAENG**, sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Anak Ferdy Yansah dan Saksi Anak Reno Kurniawan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di konter *handphone* "PHONE CELL" milik Saksi Riza Ramadhon yang beralamat di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Riza Ramadhon mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari salah satu karyawan Saksi Riza Ramadhon, yaitu Saksi Firda Sari pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita yang mengatakan bahwa di konter *handphone* tersebut telah kemalingan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Riza Ramadhon melakukan pengecekan di konter *handphone* tersebut, kunci gembok pintu dalam keadaan rusak dan kardus-kardus *handphone* yang ada di dalam konter sudah berhamburan kemudian beberapa *handphone* yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kaca sudah hilang;

Menimbang, bahwa CCTV yang ada pada konter *handphone* tersebut masih dalam keadaan rusak sehingga tidak merekam kejadian pada saat pencurian;

Menimbang, bahwa *handphone* yang telah dicuri tersebut sebagian *handphone* bekas yang sedang dijual dan ada *handphone* milik pelanggan yang akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari Saksi Riza Ramadhon untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL" milik Saksi Riza Ramadhon tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi Riza Ramadhon akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Saksi Riza Ramadhon juga harus mengganti kerugian pelanggan yang *handphone*-nya sedang dalam



proses perbaikan di konter milik Saksi Riza Ramadhon tersebut, namun diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 Saksi Jaiz dan Saksi Edi menerima laporan adanya kehilangan barang berupa *handphone* dari Saksi Riza Ramadhon kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi beserta unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Pada saat itu ditemukan bahwa kunci gembok konter sudah dalam keadaan rusak bekas congkelan lalu kardus *handphone* berserakan dan menurut keterangan Saksi Riza Ramadhon bahwa *handphone* yang sebelumnya ada di lemari kaca sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi beserta petugas Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Surya, yang merupakan residivis pencurian, tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Surya yang pada saat itu juga ada Anak Ferdy Yansah. Setelah itu Terdakwa Surya dan Anak Ferdy Yansah mengakui bahwa mereka bersama-sama dengan Terdakwa Mahjudi dan Anak Reno Kurniawan telah mengambil *handphone* di konter *handphone* "PHONE CELL". Atas dasar pengakuan tersebut, Saksi Jaiz dan Saksi Edi dan unit Opsnal Sat Reskrim Polres Berau mengamankan Para Terdakwa beserta Anak Ferdy Yansah dan Saksi Anak Reno Kurniawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Surya Saputra menunjukkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah *handphone* yang sebelumnya disimpan di sebuah kamar di penginapan Rahayu, sedangkan 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam ditemukan pada penguasaan Anak Reno Kurniawan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU adalah sepeda motor yang digunakan oleh Anak Reno Kurniawan untuk menjemput Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah setelah selesai mengambil *handphone* yang ada di konter "PHONE CELL";

Menimbang, bahwa *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah dari konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Reno Kurniawan tidak mengetahui rencana pencurian tersebut, tetapi setelah dijemput dan dibawa jalan, Saksi Anak Reno Kurniawan baru mengetahui bahwa mereka akan melakukan pencurian di konter "PHONE CELL";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah tidak ada izin dari pemilik konter maupun pemilik *handphone* untuk mengambil 19 (sembilan belas) unit *handphone* yang berada di konter "PHONE CELL" tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan rencananya sebagiannya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah sudah tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3.Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Menimbang, bahwa yang pertama mengajak untuk mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa Surya Saputra, kemudian Terdakwa Surya Saputra mengajak Terdakwa Mahjudi dan Anak Ferdy Yansah yang kemudian mereka bertiga menghampiri Saksi Saksi Anak Reno Kurniawan dan mengajaknya jalan ke luar;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa Surya Saputra mengambil 1 (satu) buah besi kecil dari rumah kosong di daerah Jl. Manunggal dengan niat untuk digunakan membuka pintu rumah yang hendak dimasuki dan mengambil barang tanpa izin;

Menimbang, bahwa *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah dari konter "PHONE CELL" di Jl. Pulau Semama, RT 08, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, yaitu 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver, 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold, 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

Menimbang, bahwa pada siang harinya Para Terdakwa bersama dengan Anak Ferdy Yansah pergi ke penginapan Rahayu untuk menyimpan semua *handphone* yang telah diambil dari konter "PHONE CELL". Penginapan tersebut sebelumnya sudah Terdakwa Surya Saputra sewa selama tiga hari karena Terdakwa Surya Saputra kerja di SC cafe sebagai bartender dan jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan rencananya sebagiannya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah sudah tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Anak Ferdy Yansah, maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*", dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah masuk ke dalam konter “PHONE CELL” tersebut dengan cara awalnya Anak Ferdy Yansah mematikan lampu saklar kemudian Terdakwa Surya Saputra mencoba membuka gembok pintu dengan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya telah Terdakwa Surya Saputra bawa, namun pintu tidak berhasil terbuka. Kemudian Anak Ferdy Yansah memanjat pintu konter dan masuk melalui atas lalu membuka kunci pintu dari dalam. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam konter, sedangkan Saksi Anak Reno Kurniawan tidak ikut masuk dan langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setelah di dalam konter kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah mengambil *handphone* yang ada di lemari kaca. Setelah itu membawanya pergi dengan menggunakan tas plastik yang mereka temukan di sekitar konter;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam konter “PHONE CELL” tersebut, Terdakwa Surya Saputra mengambil 10 (sepuluh) unit *handphone*, sedangkan Terdakwa Mahjudi mengambil 2 (dua) unit *handphone*, lalu Anak Ferdy Yansah mengambil 7 (tujuh) unit *handphone*. Untuk masing-masing merek dan tipenya Terdakwa Surya Saputra tidak ingat karena mereka hanya asal ambil saja, setelah berhasil mengambil *handphone* dari konter “PHONE CELL” kemudian Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah pergi dengan berjalan kaki hendak ke rumah kerabat Anak Ferdy Yansah yang ada di Jl. Manunggal. Namun, sesampainya di depan SMP 02 Berau Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah menghubungi Saksi Anak Reno Kurniawan untuk menjemput Para Terdakwa dan Anak Ferdy Yansah. Setelah itu Saksi Anak Reno Kurniawan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU lalu Para Terdakwa, Anak Ferdy Yansah dan Saksi Anak Reno Kurniawan berboncengan menuju ke Jl. Manunggal;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Manunggal kemudian Anak Ferdy Yansah memberikan 1 (satu) unit *handphone* XIAOMI Note 6 Pro warna hitam kepada Saksi Anak Reno Kurniawan setelah itu Saksi Anak Reno Kurniawan pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara awalnya Anak Ferdy Yansah mematikan lampu saklar kemudian Terdakwa Surya Saputra mencoba membuka gembok pintu dengan 1 (satu) buah besi kecil yang sebelumnya telah Terdakwa Surya Saputra bawa, namun pintu tidak berhasil terbuka. Kemudian Anak Ferdy Yansah memanjat pintu konter dan masuk melalui atas lalu membuka kunci pintu dari dalam, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan*



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kecil dan 1 (satu) buah kunci merek GRT Top Security warna silver adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver;
- 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold;
- 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

Adalah barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan barang bukti hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU Adalah barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Saksi Reno Kurniawan Bin Edi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sudah merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Surya Saputra sudah pernah dihukum sebanyak dua kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa Surya Saputra Bin Suhama** dan **Terdakwa Mahjudi Alias Yudi Bin Arifin Daeng Cengong**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Surya Saputra Bin Suhama**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, **Terdakwa**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahjudi Alias Yudi Bin Arifin Daeng Cengong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah HP iPhone 7+ warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C12 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo R15 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A83 warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y93 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Meizu M5 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 6 Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A53 warna biru silver;
 - 2 (dua) buah HP VIVO Y91 C warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah HP Realme Note 5A warna gold;
 - 1 (satu) buah HP Realme C2 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y71 warna gold;

Dikembalikan Kepada Saksi Riza Ramadhon Bin (Alm) Sudadi

- 1 (satu) buah besi kecil;
- 1 (satu) buah kunci merek GRT Top Security warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi KT 5878 GU;

Dikembalikan Kepada Anak Saksi Reno Kurniawan Bin Edi Kurniawan

5. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 oleh kami, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera,

Hari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)